

## TINJAUAN MASHLAHAH MURSALAH TERHADAP HAK KEPEMILIKAN KAIN SISA JAHITAN (Studi Kasus di Desa Hargomulyo Kecamatan Ngrambe Kab. Ngawi)

Neni Rahmawati<sup>1</sup>, Kadenun<sup>2</sup>, Khoirul Fathoni<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; nenirahmawati1212@gmail.com

<sup>2</sup> Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; kadenun@insuriponorogo.ac.id

<sup>3</sup> Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; khoirulfathoni@insuriponorogo.ac.id

Received: 05/05/2023

Revised: 23/06/2023

Accepted: 18/07/2023

### Abstract

Ijarah contract is a contract for benefits in the form of goods or services, wages are replaced with something equivalent. Then the right of ownership is the relationship between a person and property that is determined and recognized by syara', in a way that is determined and determined by syara' or so that the property can be properly used and owned. masalah mursalah, namely a masalah or benefit that does not have certain arguments that justify or cancel it. As happened in Hargomulyo Village, the results of observations made by the researchers found that most tailors did not return the leftover stitches if the remaining cloth was small, if the left over seams many tailors would return it to consumers. The formulation of the problem determined is 1) What is the understanding of the tailors and consumers regarding the property rights of the remaining sewing cloth in Hargomulyo Village, Ngrambe District, Ngawi Regency? 2) What is Mashlaha Mursalah's review of the remaining stitches in Hargomulyo village, Ngrambe sub-district, Ngawi district? In this study using the field method / qualitative method (field research) because it makes direct observations while collecting data through interviews, observation and documentation. In this study using the inductive method for direct observation. The understanding of the seamstresses and consumers in Hargomulyo Village regarding the remaining sewing cloth, namely that they have the view that in general consumers never ask or ask for the remaining sewing cloth if the consumer knows that the remaining sewing cloth is small. But if there are lots of leftover stitches, new consumers ask for the remaining cloth and ask the tailor. While the understanding of the seamstress regarding the remaining stitches, that is, they have the view that in general tailors do not return the remaining stitches if the remaining is small. But if there is still a lot of cloth left, the tailor will return the remaining cloth to the consumer. Overview of Masalah Mursalah Regarding the ownership rights of the remaining stitched cloth, that is included in the masalah mu'tabarah because in the end the status of the remaining slightly stitched cloth is permissible when the consumer just leaves it because it is classified as matrukah goods so the tailor can take it because the previous ownership rights have been lost.

### Keywords

Ijarah Contract; Masalah Mursalah; Property Rights; Remaining Stitches

### Corresponding Author

Neni Rahmawati

Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; nenirahmawati1212@gmail.com



## 1. PENDAHULUAN

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial. Maka dari itu, manusia membutuhkan dalam kehidupannya kehadiran orang lain yang dengannya dia hidup dalam masyarakat. Hidup dalam masyarakat, orang selalu terhubung satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kesatuan hidup di mana setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalat. Hubungan hak dan kewajiban muncul dalam kesatuan hidup ini. Setiap orang memiliki hak masing-masing, maka dari itu harus senantiasa dihormati satu sama lain. Hubungan antara hak dan kewajiban diatur oleh norma hukum untuk menghindari benturan kepentingan. Norma hukum yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat disebut Fiqih Muamalat.<sup>1</sup>

Kenyataannya dalam kehidupan manusia harus hidup bermasyarakat agar saling membutuhkan serta saling mempengaruhi. Orang bergantung satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, tetapi tidak dapat dihindari bahwa mereka akan menghadapi konflik kehendak. Ada hak dan kewajiban antara Seperti hak milik, orang selalu ada hubungannya dengan kekayaan mereka. Di zaman modern ini, hak milik memiliki dampak yang sangat besar, dari kecil hingga besar. Misalnya, dalam hal pakaian, pakaian bukan hanya kebutuhan primer, tetapi juga fashion dan gaya. Orang tidak takut menghabiskan uang untuk pakaian. Mengenai nilai tengah dan keseimbangan yang paling utama, yaitu karya Islam di bidang ekonomi, selain soal harta, adalah hak milik.<sup>2</sup>

Di era globalisasi, dalam hal berakiaian manusia lebih condong untuk tidak membuat pakaiannya sendiri. Mereka cenderung untuk membeli pakaiannya yang jadi, namun tidak sedikit pula yang memiliki pakaian sendiri yang dibuat oleh tukang jahit dengan alasan kenyamanan dan model pakain jadi sudah ketinggalan zaman. Karena itulah orang membutuhkan tukang jahit yang bisa memuaskan keinginannya. Tidak semua tukang jahit bisa memenuhi keinginan setiap orang. Seseorang atau sekelompok orang biasanya memiliki tukang jahit yang tetap. Jadi ada kepercayaan di antara keduanya. Saat konsumen memesan pakaian dari kain yang ia bawa, tanpa disadari konsumen mungkin memiliki tukang jahit yang membuatnya pesanan baju untuknya. Tidak ada kesepakatan selain kapan baju itu akan selesai dan model apa yang diinginkan. Kalaupun ada hal-hal sepele lainnya bagi tukang jahit dan pelanggannya yaitu kelebihan dan kekurangan kain, tukang jahit meminta tambahan kain ketika sudah kehabisan kain, tetapi tukang jahit tidak mengembalikan sisa kainnya tersebut. Dengan sisa jahitan, ada 3 dari 7 tukang jahit yang menggunakan sisa jahitan tersebut untuk membuat bros, kaset, dan lain-lain. Sebelum tukang jahit memanfaatkan sisa kain jahitan tersebut, seharusnya sisa kain jahitan itu harus tetap dikembalikan walaupun hanya sedikit, karena sisa kain jahitan tersebut merupakan hak milik dari konsumen.<sup>3</sup>

## 2. METODE

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan, (field research) yaitu penelitian yang menggunakan data yang diperoleh dari penelitian langsung pada kegiatan di bidang kajian. Survei dilakukan pada tukang jahit di Desa Halgomulyo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi. Kajian ini dilakukan melalui penelitian deskriptif-analitis, yakni dengan memaparkan dan mendeskripsikan secara sistematis persoalan (hak kepemilikan sisa kain jahitan) dan menganalisisnya dari perspektif hukum Islam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum Islam (normatif empiris), yakni, penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang ada terkait hak kepemilikan sisa kain jahitan di Desa Hargomuryo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi.

Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai sejak pertama kali peneliti melakukan pengamatan

---

<sup>1</sup> Agus Arwani, 'Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)', *Religia*, 15.1 (2017), 125–146.

<sup>2</sup> Ahmad Sainul, 'Hak Milik Dalam Hukum Islam', *Jurnal Al Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, 6.2 (2020), 196–208.

<sup>3</sup> Kasinah, Hasil Observasi Awal, Tanggal 17 Desember 2022.

langsung ke lapangan, yaitu tanggal 01 Januari 2023 hingga selesainya penelitian ini. Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Desa Hargo Mulyo, Kecamatan Ngrambe kabupaten Ngawi.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tukang jahit desa Hargomulyo. Tidak ada data resmi jumlah tukang jahit di Desa Hargomulyo.. Sampel adalah bagian dari populasi. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampel non random, yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi peluang yang sama dalam anggota sampel. Dalam hal ini peneliti tidak melakukan pengambilan sampel secara keseluruhan dari prnjahit dan pelanggan yang ada di Desa Hargomulyo. Akan tetapi beberapa saja yang akan dijadikan sebagai sampel.

Beberapa hal yang dijadikan sebagai landasan dalam pengambilan populasi dan sampling yaitu:

- a. Tukang jahit di Desa Hargomulyo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi
- b. Pembeli/Pelanggan di Desa Hargomulyo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi
- c. Masyarakat di Desa Hargomulyo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi
4. Dokumentasi

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan hukum islam berkaitan dengan sisa kain jahitan pada dasarnya berpusat pada kepada siapa status hak milik sisa kain jahitan tersebut. Dalam pembahasan sebelumnya arti hak milik yaitu hubungan antara orang dan harta yang ditentukan dan diakui oleh syara', dengan cara yang ditetapkan dan ditentukan oleh syara' atau agar harta itu dapat digunakan dengan benar dan dimiliki. Jika dikaitkan dengan sisa kain jahitan dimana kain jahitan pada dasarnya bagian dari kain yang dibawa oleh konsumen yang berstatus hak milik sempurna (al-milk al-tam) maka dalam hal ini sisa kain jahitan juga memiliki status yang sama. Sebagaimana keterangan dari Wahbah Zuhaili tentang Hak milik yang sempurna (al-milk al-tam) yang mengatakan bahwa Hak milik yang sempurna (al-milk al-tam) merupakan status kepemilikan meliputi bendanya sekaligus manfaatnya sehingga semua hak-hak yang diakui oleh syara berada di tangan orang yang memiliki hak tersebut. Sebagaimana anggapan para konsumen yang merasa sisa kain jahitan masih berstatus miliknya secara sempurna sebab merupakan bagian dari kain yang dibawa sebelumnya. Sehingga seharusnya para tukang jahit tidak bisa memiliki sisa kain jahitan secara mutlak.

Berkaitan dengan hubungan antara tukang jahit dan konsumen, dalam pandangan fiqh keduanya terikat dalam akad ijarah (sewa). Akad ijarah adalah sebuah akad atau Kerjasama atas sebuah kemandua yang diketahui, baik berupa waktu ataupun sebuah pekerjaan. Akad ijarah yang berupa waktu yaitu seperti menyewakan rumah untuk beberapa hari. Adapun ijarah berupa pekerjaan yaitu seperti seseorang yang memesan tukang jahit untuk membuatkan baju. Dalam hal ini tukang jahit sebagai pihak yang disewa, sedangkan konsumen sebagai penyewa, dan kemampuan menjahit dari tukang jahit merupakan kemandua yang berupa pekerjaan yang disewakan.

Dipahami bahwa tukang jahit bukan pemilik dari sisa kain jahitan sebab ia hanya sebagai pihak yang disewa jasanya yang bertugas untuk menjahitkan kain yang dibawa oleh konsumen. Sehingga aslinya tukang jahit tidak boleh memiliki sisa kain jahitan meskipun dalam jumlah yang sedikit. Syekh Qulyubi dan Syekh 'Umairah menyatakan bahwa apabila dalam akad sewa (ijarah) apabila orang yang menjadi penyedia jasa, dalam hal ini tukang jahit menjumpai adanya sisa barang setelah akad sewa (ijarah), maka wajib baginya untuk mengembalikan kepada penyewa kecuali apabila pihak penyewa sudah berpaling dari sisa barang tersebut. Jadi bagi penjahit seharusnya harus mengembalikan sisa kain jahitan dan boleh jika konsumen sudah menghiraukan sisa kain jahitannya.

Kemudian Syekh Ibrahim Al-Baijary lebih memperjelas kembali berkaitan dengan sikap dari konsumen. Menurutnya kebolehan mengambil atau memiliki barang orang lain jika memang terdapat dugaan kuat akan kerelaan dari pemilik sebelumnya. Akan tetapi kerelaan setiap itu berbeda-beda tergantung bagaimana situasi dan kosidinya. Dan kadar dugaan tersebut harus secara objektif dari konsumen. Sehingga perlu memastikan ridho atau kerelaan dari pemilik yaitu dengan melihat tanda kesukarelaan hati konsumen bukan atas dasar perasaan tidak enak /malu dari konsumen sebagai pemilik sisa kain jahitan yang sebenarnya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya sisa kain jahitan adalah milik dari konsumen. Namun pada penelitian ini ditemukan bahwa umumnya konsumen tidak menanyakan kembali sisa kain jahitannya yang berarti ada kerelaan dari konsumen. Maka dengan ini tukang jahit boleh memiliki kain sisa tersebut jika memang konsumen sudah merelakan dan tidak membutuhkan lagi. Akan tetapi sebagai Langkah kehati-hatian, maka bagi tukang jahit untuk mematikan kerelaan dari konsumen dengan membuat kesepakatan diawal atau menyanyakannya disaat konsumen mengambil pesannya.

Kemudian tinjauan mashlahah mursalah terhadap hak kepemilikan kain sisa jaitan yaitu mashlahah mursalah dapat menggunakan beberapa pertimbangan. Pertimbangan Petama yaitu dari pengertian mashlahah mursalah menurut al-Ghazali yang menyatakan bahwa mashlahah mursalah adalah mashlahah yang sejalan dengan tindakan syara' yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan syara' (hukum Islam), namun tidak ada dalil tertentu yang menunjukkannya ataupun melarangnya, dan kemashlahatan itu tidak berlawanan dengan al-Qur'an, sunnah, atau ijma'.

Kemudian pertimbangan yang kedua yaitu pandangan dari pihak tukang jahit dan konsumen. Menurut pandangan tukang jahit kebiasaan yang terjadi umumnya para konsumen tidak pernah menanyakan atau meminta kembali sisa kain jahitan jika konsumen tahu bahwa sisa kain jahitnya sedikit. Sehingga para tukang jahit mengambil sisa kain jahitan tersebut. Akan tetapi jika sisa kain jahitan banyak maka tukang jahit akan memberitahukan kepada konsumen dan mengembalikannya. Ketika sisa kain jahitan berada ditangan tukang jahit akan lebih bisa dimanfaatkan kembali menjadi kerajinan tangan seperti keset, bros dll. Kemudian menurut pandangan konsumen umumnya mereka ketika pesanan sudah jadi, mereka tidak pernah menanyakan atau meminta sisa kain jahitan ketika sisa kain jahitan sedikit. Hal demikian karena jika sisa kain jahitan dibawa pulang akan tergeletak begitu saja dan tidak termanfaatkan. Akan tetapi jika sisa kain jahitan banyak mereka akan menanyakan sisa kain jahitan untuk dibawa kembali. Jadi kain sisa yang berada ditangan tukang jahit akan bisa dimanfaatkan lagi, akan tetapi jika ditangan konsumen tidak termanfaatkan lagi. sehingga adat yang berlaku para konsumen ketika pesannya sudah jadi, sisa kain jahitan yang yang dianggap sedikit akan ditinggalkan begitu saja.

Dari kedua pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam tinjauan mashlahah mursalah berkaitan dengan hak kepemilikan sisa kain jahitan berdasarkan adat atau kebiasaan yang berlaku dalam kalangan tukang jahit dan konsumen di Desa Hargomulyo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi dapat dibenarkan untuk sisa kain jahitan yang sedikit. Sebab adat yang berlaku tidak menyalahi syariat. Dengan runtutan sebagai berikut:

Pada awalnya sisa kain jahitan masih menjadi milik konsumen. Sehingga pada dasarnya tukang jahit tidak bisa memiliki sisa kain jahitan. Namun kenyataan yang berlaku para konsumen meninggalkan begitu saja sisa kain jahitan sehingga berada ditangan tukang jahit. Kecuali apabila sisa kain jahitan masih banyak sekira cukup untuk dibuat lagi, maka konsumen tidak merelakan dan mengambilnya kembali.

Sisa kain jahitan yang berada ditangan tukang jahit bisa dimanfaatkan kembali menjadi kerajinan tangan sehingga lebih bermanfaat. Sedangkan jika berada ditangan konsumen akan mengganggu dan tidak termanfaatkan.

Kemaslahtan semacam itu tidak melanggar ketentuan syara' sebab status sisa kain jahitan yang sedikit tadi bersifat mubah. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Syekh Abdul Qadil Audah, bahwa setiap barang yang sudah ditinggalkan (matrukah) oleh pemiliknya seperti baju rusak, makanan sisa dll maka status barang tersebut mubah atau boleh diambil sebab kepemilikan sebelumnya sudah hilang. Sisa kain jahitan bisa disamakan dengan baju rusak yang ada dalam keterangan tersebut sebab sama-sama pemilinya sudah meninggalkannya. Sehingga sisa kain jahitan berstatus mubah dan boleh diambil tukang jahit jika sedikit dan apabila banyak maka harus dipastikan dulu dengan konsumen sebagai pemiliknyanya. Adapun dalam kategorinya mashlahah ini diperinci:

Pertama termasuk mashlahah mu'tabarah apabila sisa kain jahitan sedikit, sebab dilihat dari kebiasaan yana ditemukan kain para konsumen meninggalkan sisa kain jahitan yang sedikit sehingga berstatus matrukah yang bersifat mubah sehingga bisa diambil tukang jahit karena hak kepemilikan

sebelumnya sudah hilang. Kedua, masalah mulghoh apabila sisa kain jahitan masih banyak. Maka dari itu konsumen masih menjadi pemilik dan tukang jahit wajib mengembalikannya kepada konsumen.

#### 4. KESIMPULAN

Pemahaman Para Pihak Tukang jahit dan Konsumen Di Desa Hargomulyo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi mengenai sisa kain jahitan, yaitu mereka memiliki pandangan bahwa pada umumnya para konsumen tidak pernah menanyakan atau meminta kembali sisa kain jahitan tersebut jika konsumen tahu bahwa sisa kain jahitannya sedikit. Tetapi jika sisa kain jahitannya banyak konsumen baru menanyakan sisa kain tersebut dan memintanya kepada tukang jahit. Sedangkan pemahaman para pihak tukang jahit mengenai sisa kain jahitan, yaitu mereka memiliki pandangan bahwa pada umumnya para tukang jahit tidak mengembalikan sisa jahitan apabila sisanya sedikit. Tetapi jika sisa kain tersebut masih banyak maka, tukang jahit akan mengembalikan sisa kainnya kepada konsumen.

Tinjauan Mashlahah Mursalah Terhadap hak kepemilikan sisa kain jahitan yaitu termasuk ke dalam masalah mu'tabarrah sebab pada akhirnya status sisa kain jahitan yang sedikit tadi bersifat mubah ketika ditinggalkan konsumen begitu saja sebab tergolong barang matrukah sehingga bisa diambil tukang jahit karena hak kepemilikan sebelumnya sudah hilang. Dan bisa juga termasuk ke dalam mashlahah mulghoh apabila sisa kain jahitan masih banyak. Sehingga konsumen masih menjadi pemilik kain tersebut dan tukang jahit wajib mengembalikannya kepadanya.

#### REFERENSI

- Al Baijuri, Syekh Ibrahim. *Hasyiyah Al Baijuri* Kairo: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. 2017.
- Al Qulyubi, Syihabuddin Ahmad Bin Ahmad Bin Salamah, and Syihabuddin Ahmad Al Barlis 'Umairah. *Hasyiyatan Qulyubi Wa Umairah*. Kairo: Musthafa Bab Halabi wa Awladih. 1956.
- Arwani, Agus, 'Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)', *Religia*. 5.1. 2017. 125–146
- Asy-Syathiri, Muhammad Bin Ahmad Bin Umar. *Syarah Yaqut An-Nafis*. Beirut: Dar Al-Minhaj. 2017.
- Audah, Syekh Abdul Qodir. *At-Tasyri' Al-Jinai Fi Al-Islam*. Kairo: Dar Al-Hadist. 2017.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Grup. 1998.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2010.
- Rianse, Usman, and Abdi. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Teori Dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta. 2008.
- Sainul, Ahmad. 'Hak Milik Dalam Hukum Islam'. *Jurnal Al Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*. 6.2. 2020. 196–208
- Siyoto, Sandu, and Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 1986.

